



LAPORAN **KINERJA**

2022

KPKNL
Tangerang II



kpknl_tangerang2



kpknl_tgr2



KPKNL Tangerang II



KPKNL Tangerang II





KATA PENGANTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, KPKNL Tangerang II telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagai Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini



merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis KPKNL Tangerang II pada Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020, tanggal 29 Agustus 2020.

KPKNL Tangerang II telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. *Performance* DJKN dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tangerang II dengan Kepala Kanwil DJKN Banten Tahun 2022. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2022, berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2022, sebesar 109,60%. Hasil tersebut merupakan capaian

seluruh kinerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2022.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Tangerang II sebagai salah satu unit vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Banten yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Kami sadari bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan instansi pemerintah, harus dijawab dengan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan semangat nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta semangat OPTIMIS (Optimal, Profesionalisme, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas, Sinergi) KPKNL Tangerang II, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Tangerang II yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan restu dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tangerang II,

Ttd.

Salbiah

NIP 19651014 199103 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2022, merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap KPKNL termasuk KPKNL Tangerang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II memiliki visi yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka KPKNL Tangerang II menetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang II pada tahun 2022, adalah:

- 1) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- 2) Peningkatan pelayanan penilaian;
- 3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- 4) Peningkatan pelayanan lelang;
- 5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tangerang II telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kantor pada tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.
- 5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.
 - c. Sistem manajemen informasi yang andal.
 - d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi sebagai alat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tangerang II.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2022, telah ditetapkan 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning & Growth*. Empat perspektif tersebut dituangkan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2022. Satu sasaran strategis masuk dalam perspektif *Stakeholder*, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian. Dua sasaran merupakan bagian dari perspektif *Customer*, yaitu 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; 2) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi. Lima sasaran merupakan bagian dari perspektif *Internal Process*, yaitu 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; 3) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; 4) Edukasi yang Efektif; 5) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif. Tiga sasaran merupakan bagian dari

perspektif *Learning and Growth*, yaitu 1) SDM yang Kompeten; 2) Organisasi yang *Fit-for-Purpose*; 3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; 2) IKU Persentase Produktivitas Lelang. Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu sebesar 142,56% dengan nilai capaian 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang mencapai 29,60% dengan nilai capaian 82,23% dari target yang telah ditetapkan sebesar 36%. Secara keseluruhan sasaran strategis pertama mencapai nilai 101,12%

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang; 2) IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara. Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 148,15% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara mencapai 105,04% dengan nilai capaian 105,04% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedua mencapai nilai 112,52%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan identifikasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL sebesar 4,75 dengan nilai capaian 103,71% dari target sebesar 4,58. Secara keseluruhan nilai sasaran strategis ketiga mencapai nilai 103,71%.

Sasaran strategis keempat yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dengan 4 (empat) identifikasi IKU yaitu 1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; 2) Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipatkan; 3) Persentase

Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); 4) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset). Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai 121,16% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan yaitu 65%. Realisasi Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan tercapai 197,62% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai 104,00% dengan nilai capaian 104% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) mencapai 105,36% dengan nilai capaian 105,36% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis keempat mencapai nilai 120,14%.

Sasaran strategis kelima yaitu Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan identifikasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 0,13% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 19%. Secara keseluruhan sasaran strategis kelima mencapai nilai 120%.

Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu 1) Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction; 2) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN. Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction tercapai 100,00% dengan nilai capaian 108,70% dari target yang ditetapkan sebesar 92%. Realisasi IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tercapai 2,56% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Secara keseluruhan sasaran strategis keenam mencapai nilai 114,35%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Edukasi yang Efektif memiliki identifikasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Realisasi IKU tersebut mencapai 97,47 dengan nilai capaian 102,60% dari target yaitu 95. Secara keseluruhan sasaran strategis ketujuh mencapai nilai 102,60%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan identifikasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara. Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai 115,04% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedelapan mencapai nilai 120%.

Sasaran strategis kesembilan adalah SDM yang Kompeten dengan identifikasi IKU yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai. Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 120% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kesembilan mencapai nilai 120%.

Sasaran strategis kesepuluh adalah Organisasi yang Fit for Purpose dengan 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu 1) Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM; 2) Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja; dan 3) Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator. Realisasi IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM tercapai 84 dengan nilai capaian 98,82% dari target yang ditetapkan sebesar 85. Realisasi IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja tercapai 95,85 dengan nilai capaian 119,81% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai 99,31 dengan nilai capaian 110,34% dari target yang ditetapkan sebesar 90. Secara keseluruhan sasaran strategis kesepuluh mencapai nilai 109,66%.

Sasaran strategis kesebelas adalah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu 1) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran; 2) Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai 92,77% dengan nilai capaian 97,14% dari target yang ditetapkan sebesar 95,50%. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tercapai 121% dengan nilai capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kesebelas mencapai nilai 108,57%.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2022 ini telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) 109,60%. Dari 20 (dua puluh) IKU pada kontark kinerja KPKNL Tangerang II, terdapat 17 (tujuh belas) IKU mencapai nilai lebih dari 100 dengan status hijau. Untuk mencapai hal tersebut, KPKNL Tangerang II senantiasa berupaya, bekerja keras dan optimis dalam menyempurnakan layanan dan inovasi yang diperlukan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel.

DAFTAR ISI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



DAFTAR ISI

xiii

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II	17
C. Sistematika Laporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis	23
B. Perencanaan Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
1. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	38
2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	41
3. Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	43
4. Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	43
5. Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	47
6. Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	48
7. Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif	50
8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	51
9. Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten	53
10. Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit for Purpose	54
11. Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	57
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	68
1. NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022	70
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	71

BAB I

DVD I

PENDAHULUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

Jl. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten.

Wilayah kerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-187/KN/2022, tanggal 20 Mei 2022, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas KPKNL berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
dan
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II terdiri dari:

- a) Subbagian Umum;
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c) Seksi Piutang Negara;
- d) Seksi Hukum dan Informasi;
- e) Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL TANGERANG II



Pada tahun 2022, dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tangerang II didukung oleh 40 (empat puluh) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Tangerang II berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan gender adalah sebagai berikut:

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN/GOL	I	II	III	IV	JUMLAH
SLTA	-	-	2	-	2
D1	-	-	1	-	1
D3	-	3	1	-	4
D4/S1	-	1	27	1	26
S2	-	-	1	6	7
S3	-	-	-	-	-
Jumlah					40

TABEL 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN GOLONGAN

JENIS KELAMIN / GOLONGAN	I	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	-	4	8	3	15
Laki-laki	-	2	19	4	25
Total	0	6	27	7	40

TABEL 3

JABATAN FUNSIONAL KPKNL TANGERANG II

JABATAN FUNSIONAL	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelelang	3	1	4
Penilai	2	1	3
Pranata Keuangan APBN	0	1	1
JUMLAH	5	3	8

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, pengelolaan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang

Negara, pelayanan penilaian dan lelang, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:

1) Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL Tangerang II mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2) Kekayaan Negara Lain-lain

KPKNL Tangerang II juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan aset eks-BPPN.

3) Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, pada tahun 2012 penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga

melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara, barang jaminan / harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, kekayaan negara lain-lain dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Juga, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka keperluan lelang sitaan pajak, keperluan lelang barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, keperluan lelang sitaan bea cukai, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian, pembebasan, tukar menukar, dan hibah tanpa nilai perolehan, penyelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan

berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tangerang II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis instansi KPKNL Tangerang II , serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2022.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2022, KPKNL Tangerang II telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Tangerang II di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

Jl. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2022, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Tangerang II berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi KPKNL Tangerang II, yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Pengertian profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Tangerang II berupaya mewujudkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN dan KPKNL Tangerang II untuk periode 2020-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang terkait dengan DJKN dan KPKNLTangerang II yaitu:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.
- 5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.

- c. Sistem informasi manajemen yang andal
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
- b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- c. Percepatan sertifikasi BMN.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan yang merata, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

2) Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.

- b. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan *stakeholder*, guna mengeliminasi kendala dalam pelaksanaan penilaian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki.
- d. Mengumpulkan data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- e. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan norma waktu dan keakuratan dalam penilaian.

3) Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNPB dari pengurusan piutang negara yang optimal.
- c. Tenaga pemeriksa dan Jurusita yang memadai.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp1 milyar.
- b. Optimalisasi tahap pengurusan.
- c. Meningkatkan kualitas dan wawasan pegawai untuk dididik menjadi tenaga pemeriksa dan jurusita melalui pendidikan/pelatihan.
- d. Penggalan potensi pengurusan Piutang Instansi Pemerintah diantaranya Piutang Instansi Pemerintah Daerah dengan pola *chanelling*, Piutang BPJS Ketenagakerjaan serta Piutang Instansi Pemerintah lainnya.

4) Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNPB dari pelayanan lelang yang optimal.

- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Tangerang II antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non-eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan:
 - Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
 - Pembuatan *Data Base* Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- b. Modernisasi lelang melalui *e-auction* dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholder*.
- c. Meningkatkan Kompetensi Pejabat Lelang dengan mengikuti *Capacity Building*, pendidikan/pelatihan dan *Knowledge Sharing* bagi Pejabat Lelang.

5) Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal.
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.

- b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.
- d. Meningkatkan kualitas pegawai-pegawai KPKNL Tangerang II supaya memiliki integritas tinggi, berdisiplin dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- e. Meningkatkan kemampuan pegawai-pegawai supaya terlatih serta memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dan Pelayanan Lelang. Program ini merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Tangerang II untuk mendapatkan hasil yang optimal.

B. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Tangerang II harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Tangerang II. Sasaran Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Tangerang II. Peta Strategi KPKNL Tangerang II 2022 memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang Efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang Kompeten; (10) Organisasi yang *fit-for-purpose*; (11) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.



Peta strategi KPKNL Tangerang II mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2022 diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1**Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	142,56%%
	PNBP Pengelolaan BMN		Rp4.608.400.000	Rp6.862.845.031
	PNBP Piutang Negara		Rp65.000.000	Rp94.391.710
	PNBP Lelang		Rp20.444.610.562	Rp28.850.564.842
1.2	Persentase Produktivitas Lelang	-	36%	29,60%
	Lot Laku			389
	Jumlah Lot			1314

SASARAN STRATEGIS 2**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	100%	148,15%
	Pokok Lelang Kelas I		Rp408.805.828.819	Rp601.407.686.532
	Pokok Lelang Pegadaian		Rp86.000.000.000	Rp131.635.762.200
2.2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	100%	105,04%

SASARAN STRATEGIS 3**Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,10	4,58	4,75

SASARAN STRATEGIS 4

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
4.1	Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan SBSK	60%	65%	121,16%
	Kesesuaian Penggunaan		853	854
	Optimalisasi Kesesuaian		135	135
4.2	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	100%	197,62%
	Nominatif		7	7
	BBSK		35	76
4.3	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	100%	104%
4.4	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	105,36%
	Evaluasi Kinerja BMN		50	54
	Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi		147	151

SASARAN STRATEGIS 5

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
5.1	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	19%	0,13%

SASARAN STRATEGIS 6

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
6.1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100%
	Jumlah Pelaksanaan <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>			975
	Jumlah Frekuensi Lelang			975
6.2	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	10%	2,56%
	Deviasi PNBP Piutang Negara			0%
	Deviasi PNBP Lelang			0%

SASARAN STRATEGIS 7**Edukasi yang Efektif**

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
7.1	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		95	97,47

SASARAN STRATEGIS 8**Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
8.1	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	85%	115,04%

SASARAN STRATEGIS 9**SDM yang Kompeten**

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
9.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	100%	120%
	Jumlah Bawahan memenuhi 24 JP		32	32
	Jumlah Bawahan melebihi 24 JP		32	32

SASARAN STRATEGIS 10**Organisasi yang *Fit For Purpose***

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
10.1	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM		85	84
10.2	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja		80	95,85
10.3	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		90	99,31

SASARAN STRATEGIS 11**Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2022	Target 2022	Capaian 2022
--	-------------------------	--------------	-------------	--------------

10.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	95,50%	92,77%
10.2	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	80%	100%	121%



BAB III
DYP III

AKUNTABILITAS KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

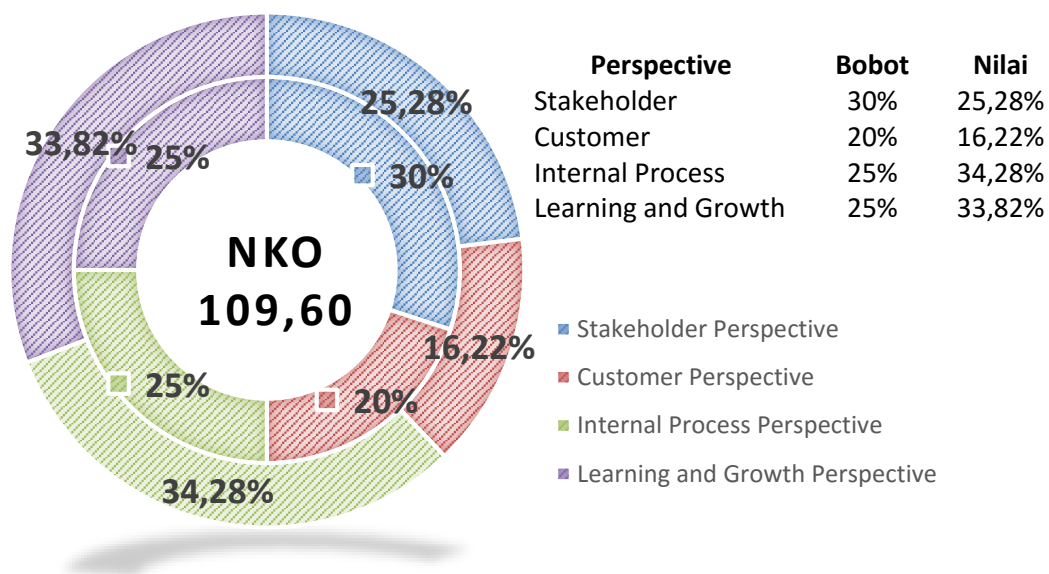
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tangerang II adalah sebesar 109,60. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sesuai peta strategi KPKNL Tangerang II, keempat Perspective diidentifikasi menjadi 11 (sebelas) sasaran strategis yang terdiri dari total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)					25,28%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					101,12%	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari	P/M	100%	142,56%	142,56%	120,00%	hijau

	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	36%	29,60%	82,23%	82,23%	kuning
	Customer Perspective(20%)					16,22%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					115,54%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	148,15%	109,87%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	105,04%	172,54%	105,04%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					103,71%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,58	4,75	103,71%	103,71%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)					34,28%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					120,14%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	121,16%	186,40%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	P/L	100%	197,62%	197,62%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	104,00%	104,00%	104,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	105,36%	105,36%	105,36%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	19%	0,13%	199,32%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					114,35%	
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	P/M	92%	100,00%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	2,56%	174,40%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif					102,60%	
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	95	97,47	102,60%	102,60%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					120,00%	
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	85%	115,04%	135,34%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)					33,82%	
9	SDM yang kompeten					120,00%	
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau

10	Organisasi yang Fit For Purpose					109,66%	
10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85,00	84,00	98,82%	98,82%	kuning
10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	80	95,85	119,81%	119,81%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,31	110,34%	110,34%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					108,57%	
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	95,50%	92,77%	97,14%	97,14%	kuning
11b-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	121%	121,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						109,60%	hijau

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian.** Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran strategis yang pertama ini terdiri dari 2 (dua) IKU:

- 1.a **Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP).**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan

perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang berasal dari :

a. PNBP Pengelolaan BMN (PNBP BMN)

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- 2) pemanfaatan barang milik negara; dan
- 3) pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- 2) bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang,

- 3) biaya permohonan lelang,
- 4) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 5) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2022, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembagian antara jumlah seluruh komponen PNBPN dengan target yang ditetapkan. Tujuan strategisnya untuk Optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II telah berhasil melampaui target setiap komponen PNBPN dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Pengelolaan BMN yaitu sebesar Rp6.862.845.031,- atau sebesar 148,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.608.400.000,-. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Piutang Negara yaitu sebesar Rp94.391.710,- atau sebesar 145,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp65.000.000,-. Sedangkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Lelang mencapai Rp28.850.564.842,- atau sebesar 141,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.444.610.562,-.

Sehingga secara keseluruhan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 142,56% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

1.b Persentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pada tahun 2022 terdapat 1314 frekuensi lelang, dengan 389 diantaranya merupakan lelang laku. Dengan demikian realiasi IKU Persentase

Produktivitas Lelang tercapai 29,60% dengan nilai capaian 82,23% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 36%.

2. **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.** Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis kedua ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

2.a Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP).

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Untuk tahun 2022, ditetapkan target pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp408.805.828.819 dan target pokok lelang pegadaian sebesar Rp86.000.000.000. Dengan demikian jumlah target pokok lelang adalah Rp494.805.828.819. Sedangkan realisasi pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I tercapai sebesar Rp601.407.686.532 dan realisasi pokok lelang pegadaian tercapai sebesar Rp131.635.762.200. Sehingga jumlah realisasi pokok lelang tercapai sebesar Rp733.043.448.732. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 148,15% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2.b Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (2b-CP)

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
- f. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Adapun target IKU ini sebesar 100% (Rp1.750.000.000)

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a. Angsuran
- b. Pelunasan
- c. Penarikan/Pengembalian
- d. PSBDT
- e. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022

Target penurunan outstanding sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target yaitu Rp1.750.000.000. Sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp1.838.243.202 atau 105,04% (indeks maksimal 120%). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa isu, diantaranya debitur piutang lama sudah tidak diketahui keberadaannya atau debitur tidak mempunyai kemampuan (penduduk miskin/penerima PKH).

3. **Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.** Kepuasan pengguna layanan DJKN yang tinggi tercermin dari tingginya nilai kepuasan dan harapan pengguna jasa atas seluruh layanan DJKN yang diberikan. Sasaran strategis ketiga ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

3.a Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP).

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2022 pada KPKNL Tangerang II tercapai sebesar 4,75 dengan nilai capaian 103,71% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,58.

4. **Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.**

Sasaran strategis ini memiliki deskripsi berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal diidentifikasi dengan 4 (empat) IKU, yaitu :

4.a Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (4a-CP).

Salah satu tujuan dari pengelolaan kekayaan negara adalah terwujudnya suatu kondisi dimana aset negara yang digunakan oleh suatu instansi telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best used principle*). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan BMN yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN atas pengelolaan aset negara.

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK menggambarkan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai SBSK merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

IKU Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 121,16% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 65%.

4.b Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan (4b-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan

- e. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- f. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan huruf f, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN. Untuk tahun 2022, KPKNL Tangerang II memiliki target bidang tanah sebanyak 42, sedangkan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022 telah diterbitkan 83 sertipikat. Dengan demikian Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan tercapai 197,62% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

4.c Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (4c-CP).

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- a. BKPN Lunas
- b. BKPN Penarikan
- c. BKPN dikembalikan, dan
- d. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II memiliki target BKPN sebanyak 175. Realisasi yang tercapai sampai dengan triwulan IV sebanyak 182 BKPN. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Penyelesaian BKPN tercapai 104% dengan nilai capaian 104% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

4.d Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4d-CP).

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Pada IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), penilaian dilakukan dengan pembagian 2 (dua) tahapan yaitu (1) Evaluasi Kinerja BMN; dan (2) Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi. Pada tahap Evaluasi Kinerja BMN, KPKNL Tangerang II memiliki target sebesar 50 NUP dengan realisasi tercapai 54 NUP. Sedangkan Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi ditetapkan target 147 NUP dan tercapai realisasi 151 NUP. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset) tercapai 105,36% dengan nilai capaian 105,36% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

5. **Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.**

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Sasaran strategis kelima ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

5.a **Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (5a-CP).**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah

diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Pada tahun 2022 Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 0,13% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 19%.

6. **Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.** Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

6.a Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* (6a-CP).

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi

lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang E-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) Pelaksanaan Lelang E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Pada tahun 2022 pada KPKNL Tangerang II telah dilaksanakan 975 frekuensi lelang. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tercapai 100,00% dengan nilai capaian 108,70% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 92%.

6.b Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (6b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Rata-rata

target Deviasi PNBPD dari Biad PPN dan target Deviasi PNBPD dari Bea Lelang adalah 10%. Rata-rata realisasi deviasi PNBPD dari Biad maupun Lelang pada tahun 2022 adalah 2,56%. Dengan demikian, realisasi IKU Deviasi Data PNBPD Fungsional DJKN tercapai 2,56% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

7. **Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif**, memiliki deskripsi yaitu serangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- 1) edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- 2) edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu:

7.a Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (7a-N).

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan

paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas	Skala
Sangat Efektif	$86 \leq x \leq 100$
Efektif	$70 \leq x \leq 85$
Kurang efektif	$40 < x < 70$
Tidak Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Pada tahun 2022 realiasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tercapai 97,47 dengan nilai capaian 102,60% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 95.

8. **Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**, pengawasan dan pengendalian memiliki arti berbeda. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Sedangkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan

pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti;
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN;
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu:

8.a Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (8a-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan

Pemindahtanganan		sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti.
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2022, tercapai 115,04% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yaitu 100%.

9. **Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten**, yaitu SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

9.a Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (9a-N).

IKU ini dinilai dengan mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang

dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Perhitungan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat. Pada KPKNL Tangerang II, jumlah pegawai memenuhi 24 JP adalah 32 Pegawai, sedangkan jumlah pegawai melebihi 24 JP adalah 32 Pegawai. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

10. **Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit for Purpose**, yaitu yaitu SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu :

10.a Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM (10a-N).

IKU ini memiliki definisi pengukuran terhadap pelayanan kantor dalam rangka memenuhi kriteria WBBM. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mewujudkan nilai unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM. Dalam pengukuran IKU dilakukan dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x < 20$ sangat tidak memuaskan

$20 \leq x < 40$ tidak memuaskan

$40 \leq x < 60$ cukup memuaskan

$60 \leq x < 80$ memuaskan

$80 \leq x \leq 100$ sangat memuaskan

Pada tahun 2022, KPKNL Tangerang II mencapai realisasi IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM sebesar 84,00 dengan nilai capaian 98,82% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 85.

10.b Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja (10b-N).

Dalam hal memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan,

pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Pada tahun 2022, KPKNL Tangerang II berhasil melebihi target IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja yaitu tercapai 95,85 dengan nilai capaian 119,81% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 90.

10.c Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (10c-N).

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap

kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini. Pada tahun 2022, realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai 99,31 dengan nilai capaian 110,34% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 90.

11. **Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**, yaitu pengelolaan anggaran secara berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu :

11.a Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (11a-CP).

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek

kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Tangerang II tahun 2022 tercapai 92,77% dengan nilai capaian 97,14% dari target yang ditetapkan sebesar 95,50%. Belum tercapainya target pada IKU ini disebabkan tingginya penyerapan anggaran hanya pada Triwulan IV saja. Penyerapan anggaran tidak difokuskan secara selaras pada triwulan-triwulan sebelumnya. Dalam hal ini, penanggung jawab IKU akan melakukan sosialisasi kepada seksi, terkait rencana perjalanan dinas dimulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV, agar mendapatkan proyeksi penyerapan anggaran yang optimal.

11.b Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (11b-N).

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, ketepatan waktu penyampaian laporan, Tindak Lanjut Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan, BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan

B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain (1) detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); (2) foto; (3) dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); (4) batas dan GPS; (5) fasilitas; dan (6) konstruksi.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

Sesuai dengan deskripsi IKU diatas, Pada tahun 2022 KPKNL Tangerang II berhasil mencapai realiasi 121% untuk IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, nilai capaian yaitu 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja di lingkungan DJKN pada tahun 2022, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp2.305.088.000,- untuk belanja satuan kerja. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp2.210.460.886,-atau sebesar 96% dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KPKNL TANGERANG II
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2022
(dalam Rupiah)

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Barang	2.305.088.000,-	2.210.460.886,-	(94.627.114,-)	96
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Subsidi	0,-	0,-	0,-	0

Belanja Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Bantuan Sosial	0,-	0,-	0,-	0
Belanja lain-lain	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	2.305.088.000,-	2.210.460.886,-	(94.627.114,-)	96

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada KPKNL Tangerang II juga telah dianggarkan untuk tahun 2022 sebesar Rp15.138.686.000. Sedangkan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp28.972.837.307,- atau mencapai persentase 191% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH

KPKNL TANGERANG II

PERIODE S/D 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Penerimaan Perpajakan	0,-	0,-	0,-	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.138.686.000,-	28.972.837.307,-	13.834.151.307,-	191
Penerimaan Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	15.138.686.000,-	28.972.837.307,-	13.834.151.307,-	191

BAB IV

PENUTUP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Tangerang II serta upaya peningkatan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja organisasi secara global mencapai nilai kinerja organisasi 109,60%. Terdapat 17 (tujuh belas) IKU yang telah mencapai/melampaui target dan 3 (tiga) IKU yang tidak memenuhi target. Adapun IKU yang tidak memenuhi target ialah sebagai berikut:

a. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Realiasi IKU Persentase Produktivitas Lelang tercapai 29,60% dengan nilai capaian 82,23% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 36%. Dalam hal pencapaian target IKU, KPKNL Tangerang II telah melakukan berbagai upaya diantaranya berkoordinasi dengan pihak Perbankan/Satker/Kurator terkait lelang berpotensi laku. KPKNL Tangerang II juga senantiasa melakukan penggalan potensi kepada Pelaku UMKM terkait usulan lelang sukarela UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas lelang, KPKNL Tangerang II selalu membuka kesempatan untuk lelang sukarela UMKM maupun lelang sukarela perorangan.

Sejalan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan target IKU, KPKNL Tangerang II terkendala pada pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Pada lelang eksekusi Hak Tanggungan, masih ditemukan banyaknya nilai

limit lelang pertama yang berada pada nilai pasar sehingga berpotensi tidak adanya peminat (TAP). Hal ini menyebabkan nilai produktivitas menurun.

Selanjutnya sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan produktivitas lelang, KPKNL Tangerang II memiliki rencana aksi yaitu (1) melaksanakan lelang yang telah terjadwal; (2) melanjutkan koordinasi dan penggalian potensi lelang; dan (3) menjadwalkan kembali lelang sukarela UMKM dan perorangan.

b. IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Pada tahun 2022, KPKNL Tangerang II mencapai realisasi IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM sebesar 84,00 dengan nilai capaian 98,82% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 85. Dalam hal pencapaian target IKU, KPKNL Tangerang II telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun dokumentasi terkait pengelolaan kinerja dengan petunjuk dari Kantor Pusat.

Sejalan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan target IKU, KPKNL Tangerang II terkendala pada adanya kegiatan pengelolaan kinerja yang belum didokumentasikan dengan baik, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup sesuai dengan persyaratan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan nilai indeks pengukuran IKU menurun.

Selanjutnya sebagai langkah perbaikan dalam rangka menuju ZI WBBM pada kesempatan berikutnya, KPKNL Tangerang II memiliki rencana aksi yaitu (1) melakukan penyusunan dokumentasi setiap kegiatan sesuai dengan kriteria penilaian pada lembar kerja ZI WBBM; (2) melaksanakan kegiatan sesuai rencana Tim Pembangunan ZI WBBM sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.

c. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Tangerang II tahun 2022 tercapai 92,77% dengan nilai capaian 97,14% dari

target yang ditetapkan sebesar 95,50%. Dalam hal pencapaian target IKU, KPKNL Tangerang II telah melakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan efisiensi anggaran dan melakukan *monitoring* pelaksanaan anggaran.

Sejalan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan target IKU, KPKNL Tangerang II terkendala pada tingginya penyerapan anggaran hanya pada Triwulan IV saja. Penyerapan anggaran tidak difokuskan secara selaras pada triwulan-triwulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai rata-rata 100% pada tiap triwulannya.

Selanjutnya sebagai langkah perbaikan, penanggung jawab IKU akan melakukan sosialisasi kepada setiap seksi dan kelompok pejabat fungsional, terkait rencana perjalanan dinas dimulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Hal ini dilakukan guna mendapatkan proyeksi penyerapan anggaran yang optimal di setiap Triwulan.

Pencapaian target 17 (tujuh belas) IKU lainnya tidak terlepas dari doa, motivasi dan kerja keras seluruh jajaran KPKNL Tangerang II. Dengan semangat dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan visi dan misi yang telah dicanangkan, seluruh pegawai KPKNL Tangerang II berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai *standard operating procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, pencapaian nilai kinerja organisasi ini juga dipengaruhi oleh faktor diluar kendali yaitu kerjasama dan dukungan dari para Satuan Kerja di Lingkungan KPKNL Tangerang II. Untuk itu KPKNL Tangerang II senantiasa melakukan berbagai inovasi guna memenuhi kebutuhan layanan kepada *stakeholder* seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dengan adanya perkembangan tuntutan pelayanan yang lebih baik dan optimal khususnya pada instansi Pemerintah, KPKNL Tangerang II telah menetapkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target ke depan. Langkah-langkah ataupun strategi yang harus dilakukan KPKNL Tangerang II dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak satker sehingga pemahaman pengetahuan dan kesadaran satker atas pengelolaan BMN lebih meningkat;
2. Melakukan penggalian potensi pengurusan piutang yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Melakukan penggalian potensi penilaian kepada Satker dan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi tingkat pengurusan Piutang Negara terhadap seluruh BKPN;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya guna meningkatkan sinergi dan kerjasama sebagai salah satu upaya menggali potensi penerimaan Negara dari lelang.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya keberadaan KPKNL Tangerang II dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Kepala KPKNL Tangerang II

Ttd.

Salbiah

NIP 19651014 199103 2 001

Anda memasuki wilayah bebas korupsi !

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

1. NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

70

NILAI KINERJA ORGANISASI									
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II									
TAHUN 2022									
Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							25,28%	
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian							101,12%	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	142,56%	14%	50%	142,56%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	29,60%	14%	50%	82,23%	82,23%	kuning
	Customer Perspective(20%)							16,22%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							112,52%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	148,15%	14%	50%	148,15%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	105,04%	14%	50%	105,04%	105,04%	hijau
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							103,71%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,58	4,75	21%	100%	103,71%	103,71%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							34,28%	
4	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							120,14%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	121,16%	14%	30%	186,40%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan	P/L	100%	197,62%	19%	33%	197,62%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	104,00%	14%	24%	104,00%	104,00%	hijau
4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	105,36%	11%	19%	105,36%	105,36%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,13%	14%	100%	199,32%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	2,56%	14%	50%	174,40%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang efektif							102,60%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	95	97,47	14%	100%	102,60%	102,60%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							120,00%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	115,04%	14%	100%	135,34%	120,00%	hijau
	Learning and Growth Perspective (25%)							33,82%	
9	SDM yang kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose							109,66%	
10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85,00	84,00	14%	33%	98,82%	98,82%	kuning
10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	80	95,85	14%	33%	119,81%	119,81%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,31	14%	33%	110,34%	110,34%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							108,57%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50%	92,77%	14%	50%	97,14%	97,14%	kuning
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	121%	14%	50%	121,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								109,60%	hijau

2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Tangerang II
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Nilai 2022
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	142,56%	120,00%
		Persentase produktivitas lelang	36%	29,60%	82,23%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100%	148,15%	120,00%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	105,04%	105,04%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,58	4,75	103,71%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	65%	121,16%	120,00%
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	197,62%	120,00%
		Persentase penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN)	100%	104,00%	104,00%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	105,36%	105,36%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,13%	120,00%

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
		Deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	2,56%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	95	97,47	102,60%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	115,04%	120,00%
9	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang Fit for Purpose	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85,00	84,00	98,82%
		Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja	80	95,85	119,81%
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,31	110,34%
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	92,77%	97,14%
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	121%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					109,60%



TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198